



**P U T U S A N**

**Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 5 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis 24 Oktober 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijja 1434 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 360/41/X/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, yang

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian merantau Ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2013, Ketika Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang suka cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut terus menerus terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terus menerus menuduh Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia langsung ke rumah orang tua Penggugat, 1 minggu setelah Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, terjadi lagi perselisihan disebabkan karena Tergugat masih menuduh Penggugat hingga membuat Penggugat marah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi lah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat perna Tergugat pernah berusaha untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



9. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias lagi untuk di pertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/41/X/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan dan terakhir tinggal di rumah tua Tergugat di, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
  - bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila dinasihati, Tergugat tidak mau mendengarkan dan marah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia pada bulan Juni 2014;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2014 (satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia) sampai sekarang;
  - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada waktu Tergugat meninggalkan tempat kediaman;
  - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
  - bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan dan terakhir tinggal di rumah tua Tergugat di, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila dinasihati, Tergugat tidak mau mendengarkan dan marah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia pada bulan Juni 2014;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2014 (satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia) sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada waktu Tergugat meninggalkan tempat kediaman;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada pada bulan Nopember 2013 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia,

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih disebabkan Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah hingga cecok dengan Penggugat dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat sering terjadi cecok. Pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia dan langsung ke rumah orang tua Penggugat, nmaun seminggu setelah Penggugat tiba dari Malaysia terjadi lagi perselisihan disebabkan Tergugat masih menuduh Penggugat hingga Penggugat marah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman telah berjalan 5 (lima) tahun dan pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl





dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila dinasihati, Tergugat tidak mau mendengarkan dan marah, Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia pada bulan Juni 2014 dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2014 (satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia) sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman (rumah orang tua Penggugat) adalah Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan Penggugat pernah dinasihati untuk rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi hanya cerita dari Penggugat, sehingga keterangan saksi 1 tersebut sepanjang menyangkut pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila dinasihati, Tergugat tidak mau mendengarkan dan marah, Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia pada bulan Juni 2014 dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2014 (satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia) sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman (rumah orang tua Penggugat) adalah Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan Penggugat pernah dinasihati untuk rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi hanya cerita dari Penggugat, sehingga keterangan saksi 1 tersebut sepanjang menyangkut pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pernah dipayakan untuk merukunkan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ  
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000.00.(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Miladiah bertepatan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S.,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp360.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)